



PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN SEBAGAI SALAHSATU TINDAK PIDANA KORUPSIALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR RSUD KABUPATEN SUMBAWA

Neti Lamhatul Mudiah^{1*}, Endra Syaifuddin², Syiis Nurhadi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: netimudiah@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. Yaitu kurangnya barang bukti, sulit menghadirkan semua saksi, tidak ada atau sulit mendaptkan saksi untuk terdakwa Dede Hasan Basri, Keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dan kasus yang terlalu kompleks.

Kata Kunci: Pertimbangan Majelis Hakim, Hambatan Aparat Penegak Hukum

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahawa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa



Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (Hartanti 2007).

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah atau negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Transparency International (TI), korupsi sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Dan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional (Setiawan dan Jesaja, 2022).

Korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01 persen dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka (Putri 2024).

Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan atau gratifikasi. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Syafira, Effendi dan Erdiansyah, 2015).

Dan salah satu contoh kasus gratifikasi yaitu kasus dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Terdakwa dalam putusan ini yaitu mantan direktur RSUD Kabupaten Sumbawa, yaitu dr. Dede Hasan Basri. Dimana dr Dede Hasan Basri telah menyalagunakan kewenangannya dan telah menerima sejumlah uang dari rekanan atau penyedia alat-alat kesehatan di RSUD Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr.

METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian ini merupakan penelitian melihat keberlakuan hukum pada masyarakat. Hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan norma dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.



2. Pendekatan konsep (conceptual approach), yakni pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan (Solikin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. terdakwa Dede Hasan Basri telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan alternatif, yaitu suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dakwaan ini dinamakan alternatif karena dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif. Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif. Dakwaan alternatif ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut (Purukan 2019).

Dari tiga dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama. Jadi, karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya. Dakwaan alternatif Pertama dalam putusan ini yaitu Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dengan mempertimbangkan unsur-unsur



Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sudah sangat tepat, dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Berikut bunyi ketentuan pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”:

e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Dalam putusan ini semua unsur-unsur pasal 12 huruf e telah di pertimbangkan oleh hakim dan semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Karena unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga telah di jatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Mengenai pidana tambahan dalam putusan ini, terdakwa telah dijatuhkan pidana



tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dibayarkan oleh Jaksa ke Kas Negara/Kas Daerah, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum



dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Dalam putusan ini hakim juga telah mempertimbangkan apa saja yang memberatkan dan meringan terdakwa. Berikut pertimbangan yang memberatkan dan yang meringkan terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Terdakwa berbelit belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatanya;
 - b. Perbuatan Terdakwa sebagai penyelenggara negara/Aparatur Sipil Negara tidak mendukung program negara untuk memberantas tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN atau Penyelenggara Negara;
2. Keadaan yang meringankan terdakwa
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa mempunyai tanggungan pada keluarganya.

Adapun hambatan aparat penegak hukum dalam proses persidangan perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum a. Kurangnya barang bukti
Salah satu hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini yaitu kurangnya bukti di pengadilan. Barang bukti merupakan salah satu faktor penentu dalam menyelesaikan suatu perkara. Keputusan hakim ini tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, di mana hakim diharuskan memiliki keyakinan berdasarkan sekurang- kurangnya dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini harus diperoleh secara sah dan memiliki hubungan dengan perkara yang disidangkan

- b. Sulit menghadirkan semua saksi

Selain kurangnya bukti, Jaksa Penuntut umum dalam kasus ini juga sulit menghadirkan semua saksi dipersidangan. Proses persidangan dalam kasus ini



dilakukan di Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum sulit menghadirkan saksi dari kota Sumbawa. Karena kasus ini terjadi di kota Sumbawa, tentu saksi yang harus dihadirkan oleh JPU adalah saksi dari kota Sumbawa. Jarak yang cukup jauh dan biaya perjalanan tentu menjadi alasan kenapa saksi sulit di hadirkan di persidangan.

2. Advokat

Dalam kasus ini yang menjadi hambatan kuasa hukum/pengacara terdakwa Dede Hasan Basri adalah tidak adanya orang yang bersedia untuk bersaksi di pengadilan atau membela terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang di dakwa oleh JPU. Bahkan pegawai atau bawahan terdakwa Dede Hasan Basri di RSUD Kabupten Sumbawa tidak mau bersaksi atau membelahnya di pengadilan. Selain karena jarak yang jauh alasan lain knapa tidak ada yang bersedia untuk menjadi saksi adalah kemungkinan para pegawai di RSUD sudah mengetui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dede Hasan Basri.

3. Hakim

a. Terdakwa Menyampaikan Keterangan yang Berbelit-belit di Persidangan

Dalam proses persidangan terdakwa Dede Hasan Basri menyampaikan keterangan yang berbelit-belit. Keterangan yang berbelit-belit ini mempersulit hakim dalam memahami fakta dan duduk perkara yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan tercampur dengan opini pribadi, asumsi, dan kebohongan. Untuk memahami inti permasalahan, hakim perlu membaca ulang dan menganalisis keterangan tersebut secara berulang kali, sehingga memakan waktu yang tidak sedikit.

b. Kasus terlalu kompleks

Dalam kasus ini banyak dugaan yang ditudukan kepada terdakwa Dede Hasan Basri seperti dugaan suap dan pemerasan sehingga dalam kasus ini banyak saksi ahli yang dihadirkan dalam peroses persidangan. Karena kasus ini cukup kompleks hakim membutuhkan waktu cukup lama dalam meneliti, menganalisis dan memverifikasi semua fakta dan bukti yang ditemukan selama proses persidangan, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan argumen atau pendapat dari saksi ahli yang dihadirkan dalam proses persidangan.



KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Putusan hakim telah menjatuhkan pidana penjara 7 (tuju) tahun dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dalam putusan ini, terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dibayarkan oleh Jaksa ke Kas Negara/Kas Daerah, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana penjara, denda dan pidana tambahan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Serta dalam pertimbangannya hakim juga telah mempertimbangkan yang meberatkan dan meringkan terdakwa.

2. Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. sebagai berikut:



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

- a. Hambatan Jaksa Penuntut Umum yaitu kurangnya barang bukti dan sulit menghadirkan semua saksi di persidangan.
- b. Hambatan Advokat/Pengacara terdakwa Dede Hasan Basri yaitu tidak adanya saksi atau sulit mendapatkan saksi untuk terdakwa dipersidangan.
- c. Hambatan Hakim yaitu keterangan terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan dan kasus yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV.Penerbit Qiara Media.
- Purukan, A. F. (2019). Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP. Lex Crimen, 8(8), 67.
- Putri, A. A. (2023). Korupsi di Indonesia Alami Peningkatan dalam 3 Tahun Terakhir (Artikel web). Diakses di <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Prilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). Jurnal Media Birokasi, 4(2), 35-36.
- Syafira, N., Effendi, E., & Erdiansyah. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JOM Fakultas Hukum, 2(2), 2.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.